



PUTUSAN

Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 20 Maret 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 879/64/VI/2019 pada tanggal 12 Juni 2019.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Kabupaten Bandung.

Hlm. 1 dari 11
Putusan 2119/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak/keturunan.
4. Bahwa sejak Awal bulan Juli 2019 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Tergugat kurang maksimal memberikan nafkah terhadap Penggugat, yang mana nafkah yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- sebulan, itupun hanya 1 (satu) kali memberi nafkah yakni pada bulan pertama pernikahan dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan sejak Juli 2019 Tergugat tidak menafkahi Penggugat sampai saat ini. Sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat terpaksa bekerja.
 - a. Bahwa Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik, bahkan sudah tidak terbuka perihal masalah apapun terhadap Pengugat, serta Tergugat meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa sebab apapun. Sehingga Penggugat merasa kecewa serta sudah tidak nyaman hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 2 dari 11
Putusan 2119/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2119/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 28 Mei 2020 dan tanggal 19 Juni 2020 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 3204464807960002. Bukti surat tersebut telah diberi

Hlm. 3 dari 11
Putusan 2119/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 879/64/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Bandung, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis karena sebulan setelah pernikahan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dan tidak pernah pula melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Bandung, di bawah sumpah Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;

Hlm. 4 dari 11
Putusan 2119/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis karena sebulan setelah pernikahan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dan tidak pernah pula melihat atau mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1)

Hlm. 5 dari 11
Putusan 2119/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan asli dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah

Hlm. 6 dari 11
Putusan 2119/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua Saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sebulan sejak menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas b) Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah kepada Penggugat, dan c) sudah adanya usaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah tetangga Penggugat dan keponakan Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa, sebulan sejak menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa, Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 11
Putusan 2119/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta 2, 3 dan 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti, namun fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebab saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun karena Tergugat dengan sengaja dan tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pula melaksanakan kewajibannya memberi nafkah ataupun meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

د رأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah melanggar janji taklik talak Nomor 2 dan Nomor 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah, yang menyebutkan

Hlm. 8 dari 11
Putusan 2119/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jatuh talak satu suami ketika tidak memberikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut dan apabila suami membiarkan atau tidak memperdulikan isteri selama enam bulan berturut-turut, hal ini sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat telah menyatakan tidak rela dan untuk itu Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti karena adanya pelanggaran taklik talak Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terpenuhinya ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan petitum subsider karena dalil mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dikemukakan Penggugat dan dijadikan dasar petitum primer gugatannya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 9 dari 11
Putusan 2119/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan 'iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh Kami **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kamil Amrulloh, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hlm. 10 dari 11
Putusan 2119/Pdt.G/2020/PA.Sor



Yenni, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 65.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 360.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 541.000,00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hlm. **11** dari **11**
Putusan 2119/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)